



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Berakuntabel, Kompeten,
Harmonis, Layan, Adaptif, Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
Nomor : 169 /KPMT.W3.Mil/OT1.6/ II /2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi Kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 19/SEK/SK/II/2020, tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung;
4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877/SEK/OT.01.2/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
5. Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
6. Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
7. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2025 – 2029.
- KEDUA : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 17 Februari 2025



Kepala Pengadilan Militer Tinggi III,

Estor Sinambela
Brigadir Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekretaris MA RI
 2. Dirjen Badilmiltun MA RI
 3. Kadilmiltama
-

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan).	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas. • Pengadilan Militer Tinggi merupakan Pengadilan Tk banding (untuk Kapten ke bawah)	Panitera	Laporan bulanan dan Laoran tahunan
		b. Persentase perkara Tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan).	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan:	Panitera	Laporan bulanan dan Laoran tahunan

			• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas. • Pengadilan Militer Tinggi merupakan Pengadilan Tk Pertama untuk Mayor ke atas.		
		c. Persentase perkara tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	Jumlah perkara yang tidak mengajukan banding $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan banding}} \times 100\%$ <u>Catatan:</u> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Upaya hukum banding dinyatakan dimulai sejak adanya akta permohonan banding.	Panitera	Laporan bulanan dan Laoran tahunan
		d. Persentase perkara tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya	Jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan bulanan dan Laoran tahunan

		hukum kasasi.	<u>Catatan:</u> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Termasuk putusan yang dinyatakan bebas tetap Oditur Militer mengajukan upaya hukum kasasi.		
		e. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	Indeks Persepsi kepuasan <i>Stakeholder</i> <u>Catatan:</u> • Sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey kepuasan Masyarakat unit penyelenggara public. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus ≥ 80 • Stake holder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.	Panitera dan Sekretaris	Laporan bulanan, semester dan tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu : a. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu. 14 (empat belas) hari. b. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu. 7 (tujuh) hari.	Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu $\frac{\text{Jumlah putusan yang dikirim}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%$ <u>Catatan:</u> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan petikan putusan. • Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Odmilti, Papera, Ankum dan PM/Pengadilan Pengaju (untuk perkara Tingkat banding). • Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan bulanan dan Laoran tahunan
----	--	--	--	----------	------------------------------------

3.	Meningkatnya Akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	Jumlah perkara yg diselesaikan di luar Gedung pengadilan _____ X 100% Jumlah perkara yang dirensidkan di luar Gedung pengadilan <u>Catatan:</u> • Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum Masyarakat tidak mampu di pengadilan. • Perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan adalah perkara telah diputus di luar Gedung pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. • Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan disidangkan (dirensidkan).	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan.
----	--	---	---	----------	--------------------------------------



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

REVISI IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)



BerAKHLAK  **bangga prusik yudi bangsa**

 [dilmilti3sby](https://www.instagram.com/dilmilti3sby)

 dilmilti3-surabaya.go.id/

 [Dilmilti III Surabaya](https://www.youtube.com/Dilmilti III Surabaya)

 [Dilmilti 3 Surabaya](https://www.facebook.com/Dilmilti 3 Surabaya)



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

PENETAPAN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)





PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
Nomor : /KPMT.W3.Mil/OT1.6/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 - 2029
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan Informasi Kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 19/SEK/SK/I/2020, tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung;
4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877/SEK/OT.01.2/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
5. Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
6. Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
7. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI Tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA TAHUN 2025 - 2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Peeranjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2025 - 2029;

KEDUA : Menetapkan dan Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal November 2025



Kepala Pengadilan Militer Tinggi III,

Nursiana

Marsekal Pertama TNI

Tembusan:

1. Sekretaris MA RI
 2. Dirjen Badilmiltun MA RI
 3. Kadilmiltama
-

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan I : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara Tingkat banding secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu: - Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan diluar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. Dasar hukum: - SEMA Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.2 Persentase pengiriman Salinan putusan Tingkat banding tepat waktu oleh pengadilan Tingkat banding kepada pengadilan pengaju	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan: Kinerja pengiriman Salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman Salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara di putus sampai Salinan putusan diupload melalui SIP (sistem informasi pengadilan) b. Kinerja pengiriman Salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai Salinan putusan di kirim ke pengadilan pengaju. Dasar Hukum : • Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan (jangka waktu pengiriman Salinan putusan) • Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer Pasal 230 ayat (1) Salinan putusan pengadilan Tingkat banding beserta berkas perkara, dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut dijatuhkan, dikirimkan kepada pengadilan yang memutus pada Tingkat pertama.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3 Persentase penyelesaian perkara Tingkat Pertama secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: 1. Perhitungan penyelesai perkara Tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara minutas. 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti pemanggilan saksi / ahli / terdakwa / terpidana melalui media massa dan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			berkedudukan diluar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. 3. Jumlah perkara yang di selesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) 4. Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Dasar Hukum: • SEMA Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.		
		1.4 Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah perkara yang diputus X 100% Catatan: 1. Kinerja dihitung sejak putusan di ucapkan sampai dengan tersedianya salina putusan pada SIP (sistem informasi pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman Salinan putusan untuk perkara pidana militer dan perkara pada DILMILT sebagai pengadilan Tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman Salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Salinan putusan diterima oleh para pihak. b. Kinerja pengiriman Salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung. c. Kinerja pengiriman Salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Salinan putusan disampaikan kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.5 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat Banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu $\frac{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan Pk yang diterima Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat Banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}} \times 100\%$ Catatan: 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara pidana secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: • Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana militer secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: • Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan banding. Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk penuntut umum/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman))	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, Kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para Pihak secara tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Salinan putusan banding Kasasi dan PK yang Diterima pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, Kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak}} \times 100\%$ Catatan: 1. Kinerja salinan putusan perkara pidana secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : • Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman salinan petikan isi putusan perkara pidana militer secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: Kinerja pengiriman salinan petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan banding. Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk penuntut umum/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman))		
		1.7 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang diminutasi}} \times 100\%$ Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan Tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144 / KMA / SK / VIII /2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan tahunan
		1.8 Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan: 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

			2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.		
		1.9 Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ Catatan: 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu. 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. kompetensi pelayanan 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana Pengukuran indeks meliputi pelayanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum) 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan	Panitera dan Sekretaris	- Laporan Tahunan

			3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan 2. Pelayanan bantuan hukum 3. Pelayanan pengaduan 4. Pelayanan permohonan informasi		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum: Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	- Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (5%) e. Deviasi Hal.3 DIPA (10%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja		- Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

		tahun berjalan Dasar Hukum: Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
	3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	- Laporan Bulanan Semester Triwulan dan Tahunan
	3.4 Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum: 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	- Laporan Tahunan - Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI dan LRA



Kepala Pengadilan Militer Tinggi III

Syif. Nurbiana, S.H., M.H

Manajemen Pertama TNI